



WALIKOTA TUAL  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA TUAL  
NOMOR 193.d/TAHUN 2016

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENEGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 TAYANDO DAN  
PENDIRIAN SEKOLAH MENEGAH PERTAMA (SMP)  
NEGERI SATU ATAP PULAU UT

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan pemerataan pendidikan serta pelayanan pendidikan di Kota Tual, perlu adanya pendiri Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Tayando di Desa Langgiar Kecamatan Tayando Tam dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap di Dusun Pulau Ut Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual Tahun 2016;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tual.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5549), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 1014);
18. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 05 Tahun 2015 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tual Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberi izin pendirian sekolah menengah pertama (SMP) Negeri 3 Tayando dan sekolah menengah pertama (SMP) Negeri Satu Atap Pulau Ut.
- KEDUA : Kedudukan, tugas dan fungsi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Tayando dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap Pulau Ut sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Tual melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tual.
- KETIGA : Izin pendirian ini akan dievaluasi setelah berlangsungnya kegiatan pembelajaran selama 3 (tiga) tahun.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tual Tahun 2016, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Tual Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tual  
pada tanggal 07 Juni 2016  
WALIKOTA TUAL,



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Pembinaan SMP Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI, di Jakarta;
2. Gubernur Maluku, di Ambon;
3. Ketua DPRD Provinsi Maluku, di Ambon;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, di Ambon;
5. Ketua DPRD Kota Tual, di Tual;
6. Sekretaris Daerah Kota Tual, di Tual;
7. Inspektur Kota Tual, di Tual;
8. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tual, di Tual;
9. Kepala BPKAD Kota Tual, di Tual;
10. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Tual, di Tual;
11. Kepala SMPN 3 Tayando, di Tayando;
12. Kepala SMPN Satu Atap Pulau UT, di Tual;
13. Arsip.